

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang dikenal dengan kekayaan sumber daya ikan yang melimpah. Tetapi apabila sumber daya ini tidak dikelola dengan baik, suatu ketika, Indonesia yang dua pertiga wilayahnya berupa laut tidak akan mampu memenuhi kebutuhan sumber protein yang berasal dari ikan bagi masyarakatnya¹. Untuk itu perlu data yang lengkap, akurat sehingga laut sebagai sumber daya alternatif yang dapat diperhitungkan pada masa mendatang akan semakin berkembang.

Berbagai peraturan nasional, mulai dari Undang-Undang sampai peraturan menteri ditetapkan dengan berbagai konvensi internasional disahkan oleh pemerintah Indonesia tetapi permasalahan dibidang perikanan belum dapat teratasi². Sumber daya ikan semakin berkurang, kehidupan nelayan masih miskin, tingkat pendidikan nelayan masih rendah, lingkungan laut rusak akibat praktik-praktik penangkapan ikan yang merusak ekosistem terumbu karang, dan lain sebagainya³.

¹ Marhaeni Ria Siombo, 2010, *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. ix.

² *Ibid*

³ M. Arif Nasution, dkk, 2005, *Isu-isu Kelautan (Dari Kemiskinan Hingga Bajak Laut)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 9

Keberadaan Polisi Air Dan Udara sebagai salah penegak hukum dalam yang menangani kasus perikanan tentunya membawa angin segar terhadap efektifitas dan efesiensi pengelolaan perikanan perairan kelautan. Penanganan tersebut tentunya sangat membantu bagi nelayan-nelayan kecil yang sebagian hidupnya bergantung pada hasil laut. Polisi pada umumnya didalam Pasal 1 angka (1) KUHAP menentukan bahwa penyidik adalah pejabat Polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan. Penyidik tersebut penting, agar jangan sampai ada perbuatan dibidang perikanan yang menurut hukum bertentangan dengan peraturan perUndang-Undang dan dapat merugikan kepentingan masyarakat. Dengan demikian, aparat Kepolisian mempunyai peran yang sangat penting dalam menegakkan sebuah aturan hukum dibidang perikanan demi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Bagian umum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya menjelaskan bahwa bangsa Indonesia dianugerahi Tuhan Yang Maha Esa kekayaan sumber daya alam yang melimpah, di darat dan di perairan, yang merupakan modal dasar bagi pembangunan nasional. Modal dasar tersebut harus dilindungi, dipelihara, dilestarikan dan dimanfaatkan secara optimal bagi kesejahteraan rakyat dan harus menjamin mutu kehidupan manusia pada umumnya menurut cara yang menjamin keserasian, keselarasan dan keseimbangan, baik antara manusia dan tuhan penciptanya, antara manusia dengan masyarakat maupun antara manusia dengan ekosistemnya⁴.

⁴ *Penjelasan Undang-undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.*

Hukum bukan hanya sekedar berfungsi mengatur hubungan antarmanusia, akan tetapi keberadaan hukum juga berfungsi mengatur perilaku manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam. Karena laut merupakan bagian dari alam ini, maka perlindungan atas laut tersebut juga senantiasa harus dilakukan⁵. Laut menjadi pusat perhatian dari negara-negara bangsa (nation states) dan transnasional untuk memperoleh kekayaan, kekuasaan, dan prestise.⁶ Oleh karena itu, keberadaan Polisi Air Dan Udara, dituntut agar dapat membantu bagi aparat-aparat negara yang terlibat dalam melindungi hasil laut tersebut, perlindungan ini tentunya bukan hanya terletak pada nelayan luar negeri yang masuk ke Indonesia secara ilegal, akan tetapi Polisi Air Dan Udara juga dituntut untuk melakukan penyidikan lebih dalam bagi nelayan-nelayan yang berasal dari Indonesia sendiri yang melakukan penangkapan ikan dengan cara bertentangan dengan peraturan perUndang- Undangan.

Provinsi Maluku Utara merupakan wilayah yang dikelilingi laut, kemudian juga perairannya berdekatan dengan wilayah Negara Phillipina . Penduduk Provinsi Maluku Utara sebagian besar tinggal dipesisir pantai bahkan ada diatas permukaan mlaut, kemudian sebagaian penduduk yang bertempat tinggal dikawasan tersebut, memilih nelayan sebagai mata pencahariannya untuk menghidupi rumah tangganya. Dengan demikian, tentunya masyarakat dalam menjalankan pekerjaannya mengharapkan hasil yang cukup untuk

⁵ 5 Marhaeni Ria Siombo, *Op. Cit*, hlm. 23.

kebutuhan hidupnya, tentunya hasil tersebut tidak hanya untuk hari ini saja, melainkan untuk masa depan mereka.

Harapan yang digantungkan masyarakat tersebut, tentunya membuat aparat penegak hukum agar dapat bekerja sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan. Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) serta perubahannya Undang - Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5075), dibuat demi pelaksanaan penegakan hukum di bidang perikanan dan dapat memberikan kejelasan dan kepastian atas segala tindak pidana dan untuk mendorong percepatan dinamika pembangunan yang menganut azas pengelolaan perikanan bertanggung jawab.

Bab XIII Pengadilan Perikanan, Pasal 71 ayat (1) Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menyatakan Dengan Undang-Undang ini dibentuk pengadilan perikanan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutuskan tindak pidana di bidang perikanan merupakan indikator keseriusan pemerintah menangani pelanggaran perikanan. Hal ini menuntut kesiapan penegak hukum Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Perwira TNI AL, dan Pejabat Polri pada khususnya bekoordinasi lebih intens lagi menangani tindak pidana di bidang perikanan.

Pengadilan perikanan bertugas dan berwenang memeriksa dan memutuskan tindak pidana perikanan oleh majelis hakim. Hal tersebut diatur pada Bab XV Ketentuan Pidana, termasuk denda seperti tercantum pada Pasal 84 sampai Pasal 105, bahwa setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat atau cara yang dapat merugikan atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan atau lingkungannya, pidana dengan hukuman penjara maupun didenda. Termasuk nahkoda kapal, ahli penangkapan, dan anak buah kapal, demikian pula dengan pemilik kapal perikanan, penanggung jawab perusahaan perikanan maupun operator kapal.

Meskipun sudah ada sanksi hukum yang begitu berat dan banyaknya penegak hukum yang dilibatkan dalam menangani bidang perikanan, akan tetapi keberadaan peraturan dan aparat penegak hukum tersebut, masih tetap menyisahkan banyak persoalan dibidang perikanan. Artinya bahwa tindak pidana perikanan masih terus dilakukan, baik masyarakat setempat maupun warga asing yang masuk diperairan Indonesia Khususnya di Provinsi Maluku Utarasecara ilegal. Hal tersebut terjadi besar kemungkinan kurangnya dukungan pemerintah terhadap alat-alat transportasi seperti kapal-kapal patroli maupun dalam hal jumlah aparat penegak hukum yang yang siaga berpatroli.

Berbagai persoalan yang telah dikemukakan diatas, persoalan tersebut tentunya banyak muncul di Maluku Utara , baik yang dilakukan oleh warga

masyarakat Provinsi Maluku Utara sendiri, maupun warga asing yang menyeludup masuk kewilayah perairan Provinsi Maluku Utara yang semata-mata untuk melakukan penangkapan ikan tentunya dengan cara yang melanggar ketentuan hukum. Kemudian banyaknya instansi yang mempunyai peran ataupun wewenang dalam menangani kasus tindak pidana Illegal Fishing ini yang sampai saat ini juga belum menghasilkan begitu banyak penyelesaian hukum dibidang perikanan, maka penulis tertarik membuat suatu karya ilmiah yang meneliti peran dari pada pejabat Polri dalam menangani kasus Illegal Fishing yang terjadi di Wilayah Maluku Utara , adapun penyusunan penulisan hukum yang diambil adalah berjudul **“Peranan Penyidik Polisi Air Dan Udara Dalam Tindak Pidana Illegal Fishing di Wilayah Maluku Utara ”**.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah penulis paparkan diatas, penulis membatasi permasalahan kedalam beberapa perumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah peran Penyidik Polisi Air Dan Udara dalam tindak pidana Illegal Fishing di Wilayah Maluku Utara ?
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh Penyidik Polisi Air Dan Udara dalam tindak pidana Illegal Fishing ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana peranan penyidik Polisi Air Dan Udara dalam tindak pidana Illegal Fishing yang terjadi di Wilayah Maluku Utara.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang di hadapi oleh Penyidik Polisi Air Dan Udara dalam tindak pidana Illegal Fishing yang terjadi di Wilayah Maluku Utara.

D. Kegunaan Penelitian :

Adapun kegunaan penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran sekaligus khasanah pengetahuan mengenai Peranan Penyidik Polisi Air Dan Udara Dalam Tindak Pidana Illegal Fishing di Wilayah Maluku Utara, sebagai langkah awal dijadikan konstruksi dasar dalam melakukan Tindakan penangkapan bagi para nelayan kecil maupun para pemilik kapal besar yang tentunya dalam pelaksanaannya tidak didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sehingga terciptalah suatu keadaan yang tentunya dapat merusak ekosistem yang ada pada perairan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dan informasi khusus bagi masyarakat pada umumnya dan Mahasiswa fakultas hukum pada khususnya serta aparat penegak hukum yang diberikan khusus kewenangan kepada Negara untuk mengetahui yang berkaitan langsung

dengan Peranan Penyidik Polisi Air Dan Udara Dalam Tindak Pidana
Illegal Fishing di Kota Wilayah Maluku Utara.